



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA  
PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan daftar pemilih pindahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih pindahan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 169/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur

dan .....

dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk pemilih masuk sebanyak 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) dan pemilih keluar sebanyak 1.504 (seribu lima ratus empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Masuk					Keluar					Ket
		Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	PAHANDUT	6	124	151	184	335	6	117	247	209	456	
2	BUKIT BATU	4	9	53	7	60	6	18	21	17	38	
3	JEKAN RAYA	4	203	505	449	954	4	192	461	446	907	
4	SABANGAU	5	26	29	47	76	5	34	42	58	100	
5	RAKUMPIT	5	6	17	10	27	2	2	2	1	3	
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>368</b>	<b>755</b>	<b>697</b>	<b>1.452</b>	<b>23</b>	<b>363</b>	<b>773</b>	<b>731</b>	<b>1.504</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Kardinah Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Kec	H-30										H-7										Ket	
		Masuk					Keluar					Masuk					Keluar						
		Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh	Jlh Kel	Jlh TPS	Lk	Pr	Jlh		
1	PAHANDUT	5	23	21	44	<b>65</b>	4	53	52	56	<b>108</b>	1	101	130	140	<b>270</b>	2	64	195	153	<b>348</b>		
2	BUKIT BATU	1	1	1	0	<b>1</b>	5	9	8	5	<b>13</b>	3	8	52	7	<b>59</b>	1	9	13	12	<b>25</b>		
3	JEKAN RAYA	4	86	103	130	<b>233</b>	3	123	131	130	<b>261</b>	0	117	402	319	<b>721</b>	1	69	330	316	<b>646</b>		
4	SABANGAU	1	3	7	9	<b>16</b>	3	12	11	12	<b>23</b>	4	23	22	38	<b>60</b>	2	22	31	46	<b>77</b>		
5	RAKUMPIT	1	2	3	2	<b>5</b>	1	1	1	1	<b>2</b>	4	4	14	8	<b>22</b>	1	1	1	0	<b>1</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>185</b>	<b>320</b>	<b>16</b>	<b>198</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>407</b>	<b>12</b>	<b>253</b>	<b>620</b>	<b>512</b>	<b>1.132</b>	<b>7</b>	<b>165</b>	<b>570</b>	<b>527</b>	<b>1.097</b>		

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardina Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

JOKO ANGGORO